



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

Anak Sebagai Korban Pemerksaan Dalam Teori Viktimologi

**Yogie Indra Wahyudi*^[1]; Diana Haiti^[2] &
Nurunnisa^[3]**

**Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
70123

E-mail: wogieindra@gmail.com

Submitted : 06/04/2023
Revised : 06/05/2023
Accepted : 30/05/2023
Published : 30/06/2023

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0

Abstract

Attracting theory with the victim's position in relation to the perpetrator, meaning that the victim and the perpetrator previously had an agreement to have a husband and wife relationship. Interpersonal attraction theory is an important concept in theory and research related to victimology. Theory of Interactionism in which there is interaction between the victim and the perpetrator, from the time and place factors related to the biological parents who often leave their children so that the relationship between the victim and the perpetrator is built which causes a crime. the theory of intentionality (dollar) which means wanting or being aware of the occurrence of an act. To achieve protection and rights of child victims of rape, legal protection for children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and status, and receive protection. from violence and discrimination. and Formulation of legal policies that provide a deterrent effect for perpetrators of rape against children. The government needs to add to the main punishment in the form of death penalty and life imprisonment, as well as additional punishment in the form of announcing the identity of the perpetrator. In addition, it is necessary to add provisions regarding actions in the form of chemical castration, installation of electronic detection devices.

Keywords : *Victimology Theory; The Role of Children as Victims; and Formulation of Criminal Law.*

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

<p>International License</p>	<p>Teori Attracting dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk melakukan hubungan suami istri. Teori Interpersonal attraction menjadi konsep yang penting dalam teori dan penelitian yang berkaitan dengan Viktimologi. Teori Interaksionalisme dimana adanya interaksi korban dan pelaku, dari factor waktu dan tempat berkaitan dengan orang tua kandung yang sering menitipkan anak sehingga terbangun hubungan korban dan pelaku hingga menimbulkan tindak pidana. teori kesengajaan (dollus) yang artinya menghendaki atau menyadari terjadinya suatu perbuatan Defenisi tindak pidana pencabulan terhadap anak atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,. Untuk tercapai suatu perlindungan dan hak-hak anak korban pemerkosaan, Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.dan Formulasi Kebijakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p> <p>Kata kunci : Teori Viktimologi; Peranan Anak Sebagai Korban; dan Formulasi Hukum Pidana.</p>
------------------------------	---

PENDAHULUAN

Anak merupakan masa depan bangsa dan negara generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan. Kekerasan bisa terjadi dirumah atau di lingkungan keluarga dan pelakunya adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Mereka adalah para ibu, ayah, kakek, nenek dan keluarga dekat lainnya.¹

Menurut Ilmu kedokteran jiwa secara mental, tindak kekerasan menyebabkan anak menjadi generasi yang agresif, apatis, pemarah, depresi dan lain-lain. Bahkan dampak lebih jauh adalah memperpanjang lingkaran kekerasan anak yang terampas hak-haknya, cenderung akan menjadi generasi pelaku tindak kekerasan yang merampas hak-hak orang lain.²

¹ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, 2017, PT. Rayyana Komunikasindo, hlm 2.

² *Ibid*, hlm 3

Perkosaan merupakan suatu tindakan kriminal di saat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Saat ini tindak pidana kekerasan seksual atau yang sering disebut dengan tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat³.

Ketentuan mengenai sistem pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) diatur dalam Perppu Kebiri Nomor 1 Tahun 2016. "Pemberatan sanksi yang diatur berupa penghukuman kebiri secara kimaiwi serta pemasangan alat deteksi elektronik dianggap hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak"⁴. Sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Penghukuman pidana pokok dalam muatan pasal terhadap pelaku kejahatan seksual anak pun juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara⁴.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Peranan Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi? 2.

³ Narini Hasyim "Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak", diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html> pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 13.55.

⁴ DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Adam Yuriswanto Ahmad Mahyani. Hlm 29. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1592/1351>

1. Bagaimana Formulasi Hukum Pidana Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun dari tujuan penelitian tersebut melingkup ketujuan dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan dari dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Peranan Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi?
2. Untuk mengetahui Formulasi Hukum Pidana Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, serta ajaran (*doktrin*)⁵. Sifat Penelitian bersifat pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:⁶ Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan historis (*historical approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat teoritis yaitu dengan membaca buku-buku, literatur, majalah, internet, peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti berkenaan mengenai pembaruan hukum pidana mengenai perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif (*ius constitutum*)

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.93.

Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman ini, akan tercipta pengertian-pengertian, *etiologi* kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang *preventif*, *represif*, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya pemerkosaan terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :

- (1) Faktor *intern* adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:
 - a. Merosotnya Iman / Kepercayaan
 - b. Psikologis
 - c. Kelainan seksual
- (2) Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya Kesempatan
 - b. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban

Peranan anak sebagai korban pemerkosaan terhadap terjadi tindak pidana pemerkosaan dalam teori viktimologi yang melatar belakangi terjadinya Pemerkosaan yang dilakukan terhadap Anak, yaitu :

- 1) *Situated Transaction Model*: dalam hubungan *interpersonal*, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi yang

artinya dalam hubungan antar individu, suatu kejahatan terjadi berawal dari konflik karakter, mulanya dari konflik komunikasi yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.

- 2) *Seductive Motivation / Victim Preipitating Rape* (korban memberi motivasi)⁷
Posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terjadinya perkosaan. Artinya, ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya. Korban telah menempatkan dirinya sebagai pelaku secara tidak langsung, karena ada yang diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas.
- 3) *Victim Precipitation*⁸ Dalam hal ini perilaku-perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan, sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri ditempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan.
- 4) *Attracting Victim* Pilihan dan gaya hidup, yang di maksud dengan gaya hidup disini adalah kegiatan sehari- hari maupun kegiatan khusus korban mengikuti trend yang dimana anak-anak melakukan pacaran dengan lawan jenis sehingga terbangun sebuah hubungan korban berperan dalam kejahatan seksual.
- 5) *Predisposing* atau *socio-demographic* karakteristik dari si korban. Misalnya, korban dilihat dari umur, dimana anak-anak merupakan orang yang lemah, dilihat dari umur seringkali anak dijadikan korban kejahatan maka penulis menyarankan perlunya pengawasan terhadap anak dalam kegiatan sehari-hari.
- 6) *Routine Activities Theory*: Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni: target yang tepat (akan selalu ada korban yang dijadikan sasaran sepanjang masih adanya kemiskinan), pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.

⁷ MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. hal.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.⁹ Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan, anak sebagai korban mendapatkan rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, perlindungan identitas di media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan.

Dalam hal ini anak harus di lindungi dari kekerasan fisik, dipukul, kekerasan psikis dan Kejahatan Seksual. Sebagai orang tua selalu waspada karena banyak bentuk kekerasan fisik dan kejahatan seksual dilakukan oleh orang yang tak dikenal. Masalah perlindungan perempuan dan anak, terutama hak-hak anak, seperti pengungkapan identitas dan wajah dalam pemberitaan media massa perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, ketidakcermatan pemilihan dan penggunaan diksi dalam pemberitaan, seperti kata-kata yang bernada stereotype, labeling, subordinasi, stigmatisasi, seksis dan sadistis menjadi istilah favorit yang terus direproduksi demi mendapat sensasi dan bombastisme sebuah berita. Anak sebagai generasi penerus harus dilindungi dari berita negatif agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak mengalami trauma akibat pemberitaan tersebut.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas kepastian hukum dan asas keadilan guna memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan anak dan guna perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan yang sudah membuat anak trauma, stress, serta rasa malu dan merusak masa depan anak, diharapkan menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Bentuk ganti kerugian tersebut terdapat pada Peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) Nomor 31 Tahun 2014 Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 srta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan;
- b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan, dan/atau ;

Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.

Kebijakan Formulasi Hukum Dimasa Yang Akan Datang Mengenai Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan dan Perlindungan Hukum Tekait Anak Sebagai Korban Pemerkosaan.

Oleh sebab penulis menguraikan sepantasnya Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman.

perlunya pembaruan hukum mengenai kompensasi dan restitusi terhadap anak sebagai korban pemerkosaan agar terwujud kepastian hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan. Bahwa anak korban pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi karena masa depan anak menjadi taruhannya, kerugian yang dialami sang anak tidak hanya sebatas pada luka fisik, psikis, maupun sosial semata. Namun keluarga anak korban atau ahli warisnya mengalami kerugian materiil dan/imateriil dalam bentuk kehilangan barang, uang untuk membayar pengobatan dan lain-lain.

Perubahan hukuman dan denda diperberat karena sistem pemidanaan menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum yang berat karena pelaku kejahatan seksual lebih di dominasi orang-orang terdekat korban yang sering dijumpai dan dikenalnya, sehingga anak-anak sebagai korban tidak menaruh rasa curiga sedikitpun atas tingkah laku yang dilakukan orang terdekatnya, sehingga terjadilah kejahatan seksual. Walaupun telah dirubahnya undang-undang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun pada kenyataan saat ini pasal-pasal pemberatan hukuman badan melalui pemenjaraan tidak memberikan perubahan efek jera pelaku pedofilia secara signifikan, bahkan tak jarang mereka mengulangi perbuatannya yang sama secara berulang sehingga hal tersebut menjadi sorotan publik. pemerintah dalam mencegah upaya-upaya bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak dan memperkuat serta memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku tersebut agar tidak terulang kembali dan mengurangi tindakan tersebut maka harus menyiapkan aturan pelaksanaan teknis hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri, sarana prasarana, sumber daya manusia baik tenaga medis maupun tenaga psikologs yang akan menjalankan proses kebiri serta anggaran yang harus disiapkan. Didalam putusan pengadilan untuk mengawal proses pelaksanaan hukuman kebiri dengan adanya kordinasi antar kementerian yang bertanggung jawab.

Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi bidang hukum, sosial, dan kesehatan agar tujuan pemidanaan tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan

kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya.¹⁰ Diperlukannya Formulasi hukum agar tercapai suatu asas kemanfaatan, asas kepastian hukum dan asas keadilan guna memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan anak dan guna perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan yang sudah membuat anak trauma, stress, serta rasa malu dan merusak masa depan anak, diharapkan menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari analisis penulis dari berbagai arah teori Viktimologi dalam peranan korban pemerkosaan menspesifikasikan. Pelaku kejahatan seksual adalah kejahatan serius yang kejam. Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, karena itu tindakan kebiri kimia merupakan hukuman yang setimpal. Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai general prevention bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Terhadap pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak perlu dikenakan tindakan yang serius, lebih dari tindakan kepada tindak kejahatan umum lainnya, karena dampak yang ditimbulkan bagi korban juga sangat serius

Dalam formulasi hukum untuk memberikan perubahan efek jera pelaku pemerkosaan terhadap anak secara signifikan, bahkan tak jarang mereka mengulangi perbuatannya yang sama secara berulang sehingga hal tersebut menjadi sorotan publik. Masyarakat beranggapan bahwa hukuman pemenjaraan yang diterapkan masih terlalu ringan dan mudah sehingga tidak memberi sedikitpun efek jera yang membuat mereka menakuti suatu aturan hukum yang ada dan bahkan menimbulkan suatu dorongan baru berupa keberanian terhadap mereka para pelaku pemerkosaan terhadap anak untuk tetap mengulangi perbuatannya.

Saran

¹⁰ *Ibid.*

Diharapkan dapat memberikan efek jera terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- (a) Diperlukanya peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia secara umum orang tua berperan baik, peran sebagai pendorong, peran sebagai panutan, peran sebagai pengawas dan peran sebagai pendengar anak untuk curhat apa yang di alami. Dengan peran setiap orang tua yang baik diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mencegah kekerasan seksual agar tidak terjadi lagi pada anak.
- (b) Kepada Penegak hukum agar anak korban pemerkosaan dapat dilindungi dan mendapatkan hak-hak nya sesuai apa yang ada di dalam UU. Serta dalam mengatasi tindak pidana pelecehan pemerkosaan terhadap anak adalah menerima pengaduan atas segala macam tindak kekerasan terhadap anak, kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi, korban maupun pelaku sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku kemudian menetapkan pasal atau UU yang telah dilanggar oleh si pelaku untuk nantinya bisa ditentukan hukuman yang akan diterima oleh si pelaku agar jera.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*.

DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 Februari 2018 Adam Yuriswanto
Ahmad Mahyani. Hlm 29. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1592/1351>

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014

Narini Hasyim "Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak", diakses dari
<http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan.html> pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 13.55.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)

Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*, 2017, PT. Rayyana Komunikasindo